

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/ **4093** /414.050/ 2009

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Muslimat NU. 04

Oleh Yayasan Muslimat NU

di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Muslimat NU
tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 014/SKR/PKKDS/1/2009
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Muslimat NU telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Muslimat NU.04 di desa Gesikan sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Grabagan Tanggal
Nomor 420/090/414.050.103/2009

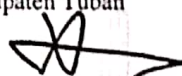
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : ..
- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Muslimat NU untuk mendirikan Sekolah / TK Muslimat NU. 04 dengan alamat desa Gesikan kec Grabagan
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semimua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : **6 Juli 2010**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban



Drs. H. SUTRISNO, MM

NIP: 1958 04 22 1983 03 1 008

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala bidang TK / SD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kec. Grabagan